



PENETAPAN
Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

FAJAR YULIANTI, Pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jl. Perum Griya Salaman Asri Blok D, RT/RW. 061/016, Kelurahan Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maria Ulfa, SH, MH., dan Linda Yuni R, SH, MH., keduanya adalah Advokat yang berkantor di Law Office Maria Ulfa, SH, MH & Associates, yang beralamat di Perumahan Permata Semeru B-12, Candi baru, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 63/Pdt.P/2023/PN.Mkd, tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 63/Pdt.P/2023/PN.Mkd, tanggal 7 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 7 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 7 Juni 2023 di bawah Register Nomor 63/Pdt.P/2023/PN.Mkd, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2007, antara Pemohon Fajar Yulianti dan Almarhum Ajar Prasetyo Nugroho telah melangsungkan pernikahan sesuai

Halaman 1 dari 15 Penetapan No. 63/Pdt.P/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Nomor: 230/12/V/2007;

2. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan, Pemohon dan Almarhum Ajar Prasetyo Nugroho telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 1) Daib Azka Arfaputra, lahir di Magelang, pada tanggal 10 Agustus 2007 berdasarkan Akta Kelahiran No. 3374-ALT-2008.01134 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang;
- 2) Syalabiyyah Khanza Arfaputri, lahir di Banyumas, pada tanggal 5 November 2013 berdasar Akta Kelahiran No. 3302-LU-04012014-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
- 3) Alka Alisha Arfaputri, lahir di Kab. Magelang, pada tanggal 21 April 2016 berdasarkan Akta Kelahiran No. 3374-LT-17052017-0015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang;

3. Bahwa Suami Pemohon Almarhum Ajar Prasetyo Nugroho telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 12 Agustus 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3308-KM-180820221-0115 tertanggal 18 Agustus 2021;

4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon, maka sebagai ahli waris yang sah dari suami Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 141/08/04/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 adalah :

- 1) Fajar Yulianti (Pemohon/Istri);
- 2) Daib Azka Arfaputra (Anak pertama);
- 3) Syalabiyyah Khanza Arfaputri (Anak kedua);
- 4) Alka Alisha Arfaputri (Anak ketiga);

5. Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon yang bernama Almarhum Ajar Prasetyo Nugroho mendapat warisan dari Bapak Kandungnya yang bernama Almarhum Martono yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3374-KM-17032016-0002 tanggal 17 Maret 2016;

Halaman 2 dari 15 Penetapan No. 63/Pdt.P/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan telah meninggalnya Bapak Kandung dari Suami Pemohon yang bernama Martono, maka ahli waris yang sah dari Almarhum Martono berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 Januari 2022 yaitu:

- 1) Yanti (Istri Almarhum Martono/Ibu Kandung Suami Pemohon);
- 2) Daib Azka Arfaputra (Anak Pertama dari Suami Pemohon);
- 3) Syalabiyyah Khanza Arfaputri (Anak Kedua dari Suami Pemohon);
- 4) Alka Alisha Arfaputri (Anak Ketiga dari Suami Pemohon);
- 5) Astuti Dwi Setyawati (Anak Kedua dari Almarhum Martono);

7. Bahwa Almarhum Martono bapak kandung dari suami Pemohon meninggalkan warisan berupa 2 (dua) bidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan yaitu:

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 2835/Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang seluas \pm 60 m² atas nama Tukiyanti, Daib Azka Arfaputra, Syalabiyyah Khanza Arfaputra, Alka Alisha Arfaputra, Astuti Dwi Setyawati, yang terletak di Jl. Sido Luhur XII/38, RT.02 RW. 06, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 3654/Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang seluas \pm 84 m² atas nama Tukiyanti, Daib Azka Arfaputra, Syalabiyyah Khanza Arfaputra, Alka Alisha Arfaputra, Astuti Dwi Setyawati, yang terletak di Jl. Palir Asri Raya Blok C 130 A, Kelurahan Podorejo, Kecamatan . Ngaliyan, Kota Semarang;

8. Bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung (ibu Kandung) dari 3 (tiga) anak kandungnya yang masih belum dewasa dan masih di bawah umur, yang bernama Daib Azka Arfaputra, Syalabiyyah Khanza Arfaputri, Alka Alisha Arfaputri, dalam hal ini Pemohon bersama ahli waris lainnya dari Almarhum Martono (Bapak Kandung dari suami Pemohon), yaitu Yanti dan Astuti Dwi Setyawati bermaksud untuk menjual harta warisan dari Almarhum Martono yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2835/Muktiharjo Kidul dan Sertifikat Hak Milik No. 3654/Podorejo.

Halaman 3 dari 15 Penetapan No. 63/Pdt.P/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menjual harta warisan dari Almarhum Martono (Bapak Kandung Almarhum Suami Pemohon) tersebut, yang didalamnya terdapat bagian dari 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon yang masih belum dewasa dan masih dibawah umur yang bernama Daib Azka Arfaputra lahir di Magelang pada tanggal 10 Agustus 2007, Syalabiyyah Khanza Arfaputri lahir di Banyumas pada tanggal 5 November 2013 dan Alka Alisha Arfaputri lahir di Kabupaten Magelang pada tanggal 21 April 2016, diperlukan wali anak dibawah umur untuk menjual dan ijin/kuasa menjual atas harta waris Almarhum Martono berupa 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan diatasnya tersebut diatas dari Pengadilan Negeri Mungkid;

10. Bahwa pembagian dari hasil penjualan terhadap 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan diatasnya tersebut diatas, untuk bagian terhadap 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, bagian hasil penjualan tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk Biaya Pendidikan ketiga anak Pemohon tersebut hingga dewasa.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya kemudian ayat 2 menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara apabila salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan/dipecat dari kekuasaan orang tua, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan pula Permohonan Penetapan Perwalian dan Pemberian Ijin/Kuasa Menjual ke Pengadilan Negeri Mungkid dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum.

12. Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas Permohonan Pemohon cukup beralasan dan layak untuk dikabulkannya olehkarenanya Pemohon

Halaman 4 dari 15 Penetapan No. 63/Pdt.P/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid agar memberikan ijin/kuasa menjual kepada Pemohon untuk menjual harta waris Almarhum Martono tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Fajar Yulianti sebagai Wali/Wakil dari ketiga anak kandung Pemohon yang belum dewasa yang bernama:
 - 1) Daib Azka Arfaputra, lahir di Magelang, pada tanggal 10 Agustus 2007 berdasarkan Akta Kelahiran No. 3374-ALT-2008.01134;
 - 2) Syalabiyyah Khanza Arfaputri, lahir di Banyumas, pada tanggal 5 November 2013 berdasar Akta Kelahiran No. 3302-LU-04012014-0005;
 - 3) Alka Alisha Arfaputri, lahir di Kabupaten Magelang, pada tanggal 21 April 2016 berdasarkan Akta Kelahiran No. 3374-LT-17052017-0015;
3. Menetapkan dan memberikan Ijin /Kuasa Menjual kepada Pemohon Fajar Yulianti sebagai Wakil/Kuasa dari ketiga anak kandung Pemohon yang belum dewasa yang bernama Daib Azka Arfaputra lahir di Magelang pada tanggal 10 Agustus 2007, Syalabiyyah Khanza Arfaputri lahir di Banyumas pada tanggal 5 November 2013 dan Alka Alisha Arfaputri lahir di Kabupaten Magelang pada tanggal 21 April 2016 untuk bersama-sama dengan ahli waris lainnya dari Almarhum Martono , untuk menjual harta warisan dari Almarhum Martono berupa:
 - 1) Sertipikat Hak Milik No . 2835/Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang seluas \pm 60 m2 atas nama Tukiyanti, Daib Azka Arfaputra, Syalabiyyah Khanza Arfaputra, Alka Alisha Arfaputra, Astuti Dwi Setyawati, yang terletak di Jl. Sido Luhur XII/38, RT.02 RW. 06, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
 - 2) Sertifikat Hak Milik No. 3654/Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang seluas \pm 84 M2 atas nama Tukiyanti, Daib Azka Arfaputra, Syalabiyyah Khanza Arfaputra, Alka Alisha Arfaputra, Astuti Dwi Setyawati,

Halaman 5 dari 15 Penetapan No. 63/Pdt.P/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jl. Palir Asri Raya Blok C 130 A, Kelurahan Podorejo,
Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;

4. Menetapkan biaya permohonan ini menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon maupun Kuasanya telah datang di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan atas pembacaan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 3374067107810004 atas nama Fajar Yulianti, tanggal 24 Februari 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ajar Prasetyo Nugroho dan Fajar Yuliyanti, tanggal 7 Mei 2007, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308011209180008 atas nama Kepala Keluarga Fajar Yuliyanti, tanggal 18 Agustus 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2008.01134, atas nama Daib Azka Arfaputra, tanggal 25 Januari 2008, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 3374061008070003 atas nama Daib Azka Arfaputra, tanggal 17 Februari 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-04012014-005, atas nama Syalabiyyah Khanza Arfaputri, tanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 3374064511130002 atas nama Syalabiyyah Khanza Arfaputri, tanggal 17 Februari 2020, diberi tanda P-7;

Halaman 6 dari 15 Penetapan No. 63/Pdt.P/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-17052017-0015, atas nama Alka Alisha Arfaputri, tanggal 17 Mei 2017, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 3374066104160008 atas nama Alka Alisha Arfaputri, tanggal 17 Februari 2020, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3308-KM-18082021-0115 atas nama Ajar Prasetyo Nugroho, tanggal 18 Agustus 2021, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 141/08/04/VIII/2021, yang dibuat didepan Kepala Desa Menoreh, Salaman, Kab. Magelang, pada tanggal 19 Agustus 2021, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-17032016-0002 atas nama Martono, tanggal 17 Maret 2016, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 24 Januari 2022, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2835, Kel./Desa Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3654, Kel./Desa Podorejo, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok serta telah diberi bea meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ASTUTI DWI SEYAWATI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakar ipar saksi;

Halaman 7 dari 15 Penetapan No. 63/Pdt.P/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pada tahun 2007 menikah dengan Ajar Prasetyo Nugroho dan dari pernikahan pemohon tersebut memiliki 3 orang anak yaitu 1. Daib Azka Arfaputra, umur 16 tahun, 2. Syalabiyyah Khanza Arfaputri, umur 10 tahun, 3. Alka Alisha Arfaputri, umur 7 tahun;
- Bahwa suami pemohon Ajar Prasetyo Nugroho telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ijin menjual tanah atas warisan anak pemohon yang belum dewasa yaitu dua objek tanah yang terletak di Semarang;
- Bahwa tanah yang hendak dijual tersebut awalnya sertifikat atas nama ayah saksi yang bernama Matono almarhum dan sudah dibalik nama menjadi atas nama ahli waris yaitu Tukiyanti, Daib Azka Arfaputra, Syalabiyyah Khanza Arfaputri, Alka Alisa Arfaputri dan Astuti Dewi Setyawati;
- Bahwa saksi dan ibu saksi telah bersepakat untuk menjual tanah warisan tersebut;
- Bahwa tanah yang mau dijual tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dijaminkan di bank;
- Bahwa untuk bagian Pemohon hasil penjualan tanah digunakan untuk biaya hidup dan pendidikan anak pemohon;

2. TUKIYANTI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah mantu dari saksi;
- Bahwa Pemohon pada tahun 2007 menikah dengan Ajar Prasetyo Nugroho dan dari pernikahan pemohon tersebut memiliki 3 orang anak yaitu 1. Daib Azka Arfaputra, umur 16 tahun, 2. Syalabiyyah Khanza Arfaputri, umur 10 tahun, 3. Alka Alisha Arfaputri, umur 7 tahun;
- Bahwa suami pemohon Ajar Prasetyo Nugroho telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021;

Halaman 8 dari 15 Penetapan No. 63/Pdt.P/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ijin menjual tanah atas warisan anak pemohon yang belum dewasa yaitu dua objek tanah yang terletak di Semarang yang merupakan tanah warisan suami saksi;
- Bahwa tanah yang hendak dijual tersebut awalnya sertifikat atas nama suami saksi yang bernama Matono almarhum dan sudah dibalik nama menjadi atas nama ahli waris yaitu Tukiyanti, Daib Azka Arfaputra, Syalabiyyah khanza arfaputri, Alka Alisa Arfaputri dan Astuti Dewi Setyawati;
- Bahwa saksi dan ibu saksi telah bersepakat untuk menjual tanah warisan tersebut;
- Bahwa tanah yang mau dijual tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dijaminkan di bank;
- Bahwa untuk bagian Pemohon hasil penjualan tanah digunakan untuk biaya hidup dan pendidikan anak pemohon;

Atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Mungkid menetapkan dan memberikan Ijin/Kuasa Menjual kepada Pemohon Fajar Yulianti sebagai Wakil/Kuasa dari ketiga anak kandung Pemohon yang belum dewasa yang bernama 1. Daib Azka Arfaputra lahir di Magelang pada tanggal 10 Agustus 2007, 2. Syalabiyyah Khanza Arfaputri lahir di Banyumas pada tanggal 5 November 2013 dan 3. Alka Alisha Arfaputri lahir di Kabupaten Magelang pada tanggal 21 April 2016 untuk bersama-sama dengan ahli waris lainnya dari Almarhum Martono, untuk menjual harta warisan dari Almarhum Martono berupa: Sertipikat Hak Milik No . 2835/Muktiharjo

Halaman 9 dari 15 Penetapan No. 63/Pdt.P/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang seluas \pm 60 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 3654/Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang seluas \pm 84 M2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2007, antara Pemohon Fajar Yulianti dan Almarhum Ajar Prasetyo Nugroho telah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa benar dari hasil pernikahan Pemohon dan Almarhum Ajar Prasetyo Nugroho telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Daib Azka Arfaputra, lahir di Magelang, pada tanggal 10 Agustus 2007;
 2. Syalabiyah Khanza Arfaputri, lahir di Banyumas, pada tanggal 5 November 2013;
 3. Alka Alisha Arfaputri, lahir di Kab. Magelang, pada tanggal 21 April 2016;
- Bahwa benar Suami Pemohon Almarhum Ajar Prasetyo Nugroho telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 12 Agustus 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3308-KM-180820221-0115 tertanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa benar semasa hidupnya Suami Pemohon yang bernama Almarhum Ajar Prasetyo Nugroho mendapat warisan dari Bapak kandungnya yang bernama Almarhum Martono yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3374-KM-17032016-0002 tanggal 17 Maret 2016;
- Bahwa benar ahli waris yang sah dari Almarhum Martono berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 Januari 2022 yaitu:
 1. Yanti (Istri Almarhum Martono/Ibu Kandung Suami Pemohon);
 2. Daib Azka Arfaputra (Anak Pertama dari Suami Pemohon);

Halaman 10 dari 15 Penetapan No. 63/Pdt.P/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Syalabiyyah Khanza Arfaputri (Anak Kedua dari Suami Pemohon);
4. Alka Alisha Arfaputri (Anak Ketiga dari Suami Pemohon);
5. Astuti Dwi Setyawati (Anak Kedua dari Almarhum Martono);

- Bahwa Almarhum Martono bapak kandung dari suami Pemohon meninggalkan warisan berupa 2 (dua) bidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik No. 2835/Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang seluas \pm 60 M2 atas nama Tukiyanti, Daib Azka Arfaputra, Syalabiyyah Khanza Arfaputra, Alka Alisha Arfaputra, Astuti Dwi Setyawati, yang terletak di Jl. Sido Luhur XII/38, RT.02 RW. 06, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
2. Sertifikat Hak Milik No. 3654/Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang seluas \pm 84 M2 atas nama Tukiyanti, Daib Azka Arfaputra, Syalabiyyah Khanza Arfaputra, Alka Alisha Arfaputra, Astuti Dwi Setyawati, yang terletak di Jl. Palir Asri Raya Blok C 130 A, Kelurahan Podorejo, Kecamatan . Ngaliyan, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 BW diketahui apabila anak yang belum dewasa dan belum kawin tersebut ditinggal salah satu orang tuanya, maka orang tuanya yang masih ada (hidup terlama) ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perwalian itu adalah mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Halaman 11 dari 15 Penetapan No. 63/Pdt.P/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana didukung-dukung bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari 1. Daib Azka Arfaputra, 2. Syalabiyyah Khanza Arfaputri, 3. Alka Alisha Arfaputri, yang mana Suami Pemohon Ajar Prasetyo Nugroho telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021, yang mana semasa hidupnya Suami Pemohon tersebut mendapat warisan dari Bapak Kandungnya yang bernama Almarhum Martono yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2016, yang mana saat ini ahli waris dari Martono ingin menjual tanah warisan berupa 2 (dua) bidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan yaitu: Sertifikat Hak Milik No. 2835/Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang seluas \pm 60 M2 atas nama Tukiyanti, Daib Azka Arfaputra, Syalabiyyah Khanza Arfaputra, Alka Alisha Arfaputra, Astuti Dwi Setyawati, yang terletak di Jl. Sido Luhur XII/38, RT.02 RW. 06, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan Sertifikat Hak Milik No. 3654/Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang seluas \pm 84 M2 atas nama Tukiyanti, Daib Azka Arfaputra, Syalabiyyah Khanza Arfaputra, Alka Alisha Arfaputra, Astuti Dwi Setyawati, yang terletak di Jl. Palir Asri Raya Blok C 130 A, Kelurahan Podorejo, Kecamatan . Ngaliyan, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa anak-anak dari Pemohon yaitu 1. Daib Azka Arfaputra, 2. Syalabiyyah Khanza Arfaputri, 3. Alka Alisha Arfaputri semuanya masih berusia di bawah 18 tahun, maka belum dapat bertindak sendiri dalam proses jual beli tersebut dan untuk itu diperlukan Pemohon sebagai wali yang bertindak mewakili anaknya dalam jual beli tersebut maka petitum 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 345 BW dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai perwalian anak di bawah umur, oleh karena Pemohon adalah orang tua dari anak-anaknya yang masih hidup dan jual beli tersebut berkaitan dengan harta dari anak Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk bertindak sebagai wali dalam jual beli tanah Sertifikat Hak Milik No. 2835/Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang seluas \pm 60 M2 atas nama Tukiyanti, Daib Azka Arfaputra, Syalabiyyah

Halaman 12 dari 15 Penetapan No. 63/Pdt.P/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khanza Arfaputra, Alka Alisha Arfaputra, Astuti Dwi Setyawati, yang terletak di Jl. Sido Luhur XII/38, RT.02 RW. 06, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan Sertifikat Hak Milik No. 3654/Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang seluas \pm 84 M2 atas nama Tukiyanti, Daib Azka Arfaputra, Syalabiyyah Khanza Arfaputra, Alka Alisha Arfaputra, Astuti Dwi Setyawati, yang terletak di Jl. Palir Asri Raya Blok C 130 A, Kelurahan Podorejo, Kecamatan . Ngaliyan, Kota Semarang, sebagaimana petitum 3 Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 345 BW, Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Fajar Yulianti sebagai Wali/Wakil dari ketiga anak kandung Pemohon yang belum dewasa yang bernama:
 - 1) Daib Azka Arfaputra, lahir di Magelang, pada tanggal 10 Agustus 2007 berdasarkan Akta Kelahiran No. 3374-ALT-2008.01134;
 - 2) Syalabiyyah Khanza Arfaputri, lahir di Banyumas, pada tanggal 5 November 2013 berdasar Akta Kelahiran No. 3302-LU-04012014-0005;
 - 3) Alka Alisha Arfaputri, lahir di Kabupaten Magelang, pada tanggal 21 April 2016 berdasarkan Akta Kelahiran No. 3374-LT-17052017-0015;
3. Menetapkan dan memberikan Ijin/Kuasa Menjual kepada Pemohon Fajar Yulianti sebagai Wakil/Kuasa dari ketiga anak kandung Pemohon yang belum dewasa yang bernama Daib Azka Arfaputra lahir di Magelang pada tanggal 10 Agustus 2007, Syalabiyyah Khanza Arfaputri lahir di Banyumas pada tanggal 5 November 2013 dan Alka Alisha Arfaputri lahir di Kabupaten Magelang pada tanggal 21 April 2016 untuk bersama-sama dengan ahli waris lainnya dari Almarhum Martono, untuk menjual harta warisan dari Almarhum Martono berupa:

Halaman 13 dari 15 Penetapan No. 63/Pdt.P/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Milik No . 2835/Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang seluas \pm 60 M2 atas nama Tukiyanti, Daib Azka Arfaputra, Syalabiyyah Khanza Arfaputra, Alka Alisha Arfaputra, Astuti Dwi Setyawati, yang terletak di Jl. Sido Luhur XII/38, RT.02 RW. 06, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 3654/Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang seluas \pm 84 M2 atas nama Tukiyanti, Daib Azka Arfaputra, Syalabiyyah Khanza Arfaputra, Alka Alisha Arfaputra, Astuti Dwi Setyawati, yang terletak di Jl. Palir Asri Raya Blok C 130 A, Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp125.000,00.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, oleh ASRI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tentang Penetapan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh R. Rudi Harsojo., SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

R. Rudi Harsojo., SH.

ASRI., SH.

Halaman 14 dari 15 Penetapan No. 63/Pdt.P/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.30.000,00
2.	Administrasi	Rp.75.000,00
3.	Materai Penetapan	Rp.10.000,00
4.	Redaksi.....	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah		Rp.125.000,00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah);		

Halaman 15 dari 15 Penetapan No. 63/Pdt.P/2023/PN Mkd